

YAYASAN PRATIWI KEMPLONG
Jl. Laksamana Yos Sudarso Kemplong Kecamatan Wiradesa

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0027022.AH.01.04.Tahun 2016

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRATIWI KEMPLONG
Nomor: 001/SK/PRTW/2016

TENTANG :
PENDIRIAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL / TK
YAYASAN PRATIWI KEMPLONG

KETUA YAYASAN PRATIWI KEMPLONG

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menggabungkan antara kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual di kecamatan wiradesa dan sekitarnya.
- b. Yayasan Pratiwi Kemplong merasa perlu memberi warna baru dalam Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dengan mendirikan Taman Kanak-kanak Pratiwi Kemplong.
- c. Taman Kanak-kanak Pratiwi Kemplong perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Pratiwi Kemplong.
- Mengingat : a. Undang-undang No : 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Taman Kanak-kanak Pratiwi Kemplong beralamat di Jl. Laksamana Yos SudarsoKemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
- Kedua : Taman Kanak-kanak Pratiwi Kemplong dengan SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0027022.AAH.01.04.Tahun 2016
- Ketiga : Taman Kanak-kanak Pratiwi Kemplong memulai proses belajar mengajar pada tahun 1989/1999
- Keempat : Apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruaan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiradesaa

Pada Tanggal : 2 Mei 2016

Pengurus Yayasan Pratiwi Kemplong

Ketua

